

**Judul** : Perjuangan Hakim Tuntut Kenaikan Gaji Berlanjut  
**Tanggal** : Selasa, 08 Oktober 2024  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 3

## Perjuangan Hakim Tuntut Kenaikan Gaji Berlanjut

MA sudah mengupayakan kenaikan gaji dan tunjangan hakim, tetapi belum dipenuhi Kemenpan dan RB. Para hakim pun akan terus berjuang hingga tuntutan mereka terpenuhi.

**JAKARTA, KOMPAS** — Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia memutuskan untuk melanjutkan perjuangan dengan menemui sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Ini karena tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan yang mereka suarakan belum dipenuhi. Para hakim itu pun mempertimbangkan untuk mengugat pemerintah jika tuntutan mereka tidak kunjung dipenuhi.

Pada hari pertama cuti bersama, Senin (7/10/2024), sejumlah perwakilan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menggelar audiensi dengan sejumlah pihak. Selain Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perwakilan SHI juga menemui dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.

Dalam pertemuan dengan Menkumham di Kemenkumham, SHI menjelaskan aturan kesejahteraan hakim tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. PP itu mengatur,

besaran gaji dan tunjangan hakim sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Padahal, pada 2018, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa gaji pokok hakim tidak boleh disamakan dengan PNS.

Namun, sejak ada putusan ini, pemerintah belum mengambil langkah konkret. "Para hakim di bawah Mahkamah Agung hingga saat ini masih menerima gaji pokok yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain ilegal," ujar Koordinator SHI Adi Prakoso.

SHI menilai negara abai terhadap kondisi hakim yang selama 12 tahun tidak mengalami kenaikan gaji dan tunjangan meski inflasi terus meningkat. "Kami tidak ingin kaya. Kami hanya ingin negara hadir terhadap kondisi kami. Sudah 12 tahun tidak ada kenaikan," kata Adi.

Selain gaji pokok, hakim juga menuntut tunjangan jabatan. Sejak 2012, tunjangan jabatan hakim tidak pernah diperbarui meski harga kebutuhan pokok dan biaya hidup terus meningkat. Adi menyebutkan, dengan

rata-rata inflasi 4,1 persen per tahun, maka besaran tunjangan layak untuk hakim pada 2024 meningkat 242 persen daripada tunjangan yang diterima saat ini.

Dalam tuntutananya, para hakim juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Mereka menyebut bahwa kenaikan harga-harga, seperti harga emas, telah menunjukkan nominal uang yang diterima hakim telah menurun drastis sejak 2012.

"Kami meminta agar perubahan ini tidak hanya bersifat sekali, tetapi diatur secara berkala, entah setiap dua atau lima tahun sekali. Kami juga berharap agar hakim-hakim yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia bisa dilibatkan dalam proses harmonisasi RPP yang menggantikan PP No 94/2012," kata Juru Bicara SHI Agus Adhari.

Menanggapi tuntutan tersebut, Menkumham Supratman berjanji akan mengkomunikasikan tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan hakim kepada Kementerian Keuangan. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang mengatur

soal gaji dan tunjangan hakim juga akan segera diselesaikan.

"Kami mengomunikasikan dengan Kemenkeu terkait hal tersebut. Pada jam yang sama sekarang ini, Dirjen Anggaran Kemenkeu hadir pada pertemuan di Gedung MA," kata Supratman.

### Bertemu DPR

Kendati mendapatkan respons positif, para hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan perjuangan. Pada Selasa (8/10), SHI akan bertemu dengan pimpinan DPR. Selanjutnya, kelompok hakim ini juga berencana bertemu dengan Kementerian Keuangan, KY, dan Bappenas.

Adi mengatakan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi ini berpotensi diperbarui dan melibatkan lebih banyak hakim dari seluruh Indonesia. Para hakim juga mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pemerintah, termasuk mengajukan gugatan *citizen lawsuit* atau *judicial review* terhadap PP No 94/2012.

"Kami sudah diam selama ini, tetapi sekarang kami harus bersuara. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, gerakan ini bisa lebih besar lagi," kata Adi.

## MA usulkan kenaikan

Pertemuan perwakilan SHI dengan MA, KY, Kemenkeu, dan Bappenas di Gedung MA juga belum membuahkan hasil. Meski demikian, dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto mengungkapkan bahwa MA sudah menyusun usulan kenaikan gaji dan tunjangan hakim melalui naskah akademik (NA) MA kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

"(Di dalam) NA MA itu ada delapan poin yang kami usulkan. Tetapi, oleh Kemenpan dan RB (yang diakomodasi) tinggal empat poin. Empat poin itu terdiri atas gaji pokok, pensiun, tunjangan hakim, dan tunjangan kemahalan," ucap Suharto.

Khusus menyangkut gaji pokok hakim, MA mengusulkan kenaikan sesuai dengan pangkat, golongan, dan masa kerja. Namun, usulan itu pun ditolak oleh Kemenpan dan RB serta diubah menjadi tiga alternatif kenaikan dengan kenaikan terendah 8 persen dan tertinggi 15 persen. Selain soal gaji pokok, usulan terkait dana pensiun pun ditolak.

Kemudian, untuk tunjangan jabatan, usulan MA dinaikkan 100 persen dari besaran yang diatur di PP No 94/2012. Namun, oleh Kemenpan dan RB usulan itu diubah menjadi tiga alternatif dengan rentang kenaikan berkisar 45-70 persen.

Tak hanya itu, Kemenpan dan RB juga menolak usulan MA terkait tunjangan kemahalan. Tunjangan untuk hakim yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil itu diusulkan MA agar disesuaikan dengan inflasi sebesar 36,63 persen sejak 2013 hingga 2021 serta disesuaikan dengan zona-zona tertentu nasional dan proporsional dengan kisaran tunjangan pada zona lain. Namun, Kemenpan dan RB mengusulkan kenaikan tunjangan kemahalan pada zona I, zona II, dan zona III baru bisa diberikan sesuai nomenklatur wilayah setelah perubahan pemerintahan baru nanti.

"Khusus untuk tunjangan kemahalan ini, dalam perkembangannya, alasan yang mulia Ketua MA, karena mau ada kajian komparasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain, maka khusus tunjangan kemahalan nanti diperjuangkan lain waktu dengan cara yang lain," kata Suharto.

Khusus menyangkut gaji pokok hakim, MA mengusulkan kenaikan sesuai dengan pangkat, golongan, dan masa kerja. Namun, usulan itu pun ditolak oleh Kemenpan dan RB serta diubah menjadi tiga alternatif kenaikan dengan kenaikan terendah 8 persen dan tertinggi 15 persen. Selain soal gaji pokok, usulan terkait dana pensiun pun ditolak.

Kemudian, untuk tunjangan jabatan, usulan MA dinaikkan 100 persen dari besaran yang diatur di PP No 94/2012. Namun, oleh Kemenpan dan RB usulan itu diubah menjadi tiga alternatif dengan rentang kenaikan berkisar 45-70 persen.

Tak hanya itu, Kemenpan dan RB juga menolak usulan MA terkait tunjangan kemahalan. Tunjangan untuk hakim yang bertugas di wilayah-wilayah terpencil itu diusulkan MA agar disesuaikan dengan inflasi sebesar 36,63 persen sejak 2013 hingga 2021 serta disesuaikan dengan zona-zona tertentu nasional dan proporsional dengan kisaran tunjangan pada zona lain. Namun, Kemenpan dan RB mengusulkan kenaikan tunjangan kemahalan pada zona I, zona II, dan zona III baru bisa diberikan sesuai nomenklatur wilayah setelah perubahan pemerintahan baru nanti.

"Khusus untuk tunjangan kemahalan ini, dalam perkembangannya, alasan yang mulia Ketua MA, karena mau ada kajian komparasi dengan aparat penegak hukum (APH) lain, maka khusus tunjangan kemahalan nanti diperjuangkan lain waktu dengan cara yang lain," kata Suharto.

Sementara empat komponen lain yang diusulkan oleh MA tetapi tidak diakomodasi oleh Kemenpan dan RB adalah fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara. Karena itu, keempat komponen tersebut tidak diajukan oleh Kemenpan dan RB kepada Kementerian Keuangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmawati menyampaikan, usulan dari Kemenpan dan RB sudah berproses di Kemenkeu. Saat ini, sudah dikeluarkan izin prinsip untuk membawa usulan dari Kemenpan dan RB menjadi rancangan PP.

Secara terpisah, pengajar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember, Bivitri Susanti, mengingatkan adanya sebuah konsep universal bernama *independence of the*

*judiciary* atau kemandirian hakim. Untuk hal itu, yang pertama-tama harus dipastikan adalah kenyamanan dan keamanan mereka dalam menjalankan tugas. Untuk itu, pemerintah harus menjamin kehidupan hakim tak kekurangan. Dengan demikian, seorang hakim tidak berupaya mencari pekerjaan sampingan agar tidak kekurangan.

Sementara itu, aksi cuti bersama hakim tak lantas membuat semua pengadilan menghentikan persidangan. Sejumlah lembaga peradilan tetap menggelar sidang di antaranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Yogyakarta.

(DNA/DEA/NAD/ENG)